



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 41, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri juga sebagai wali/kuasa dari anak-anak kandung yang belum dewasa yaitu:

1. **Anak I**, umur 14 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Babelan, Kabupaten Bekasi;
2. **Anak II**, umur 10 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Babelan, Kabupaten Bekasi;
3. **Anak III**, umur 6 tahun, agama Islam, Pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Babelan, Kabupaten Bekasi;

selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr. tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Hartadi bin Kemal Ali hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama : Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa selama berumah tangga Hartadi bin Kemal Ali dengan Pemohon belum pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa Hartadi bin Kemal Ali telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 di Bekasi Timur, Kota Bekasi, karena sakit, sesuai surat kematian No. 171/474.3/KI.MGA/VIII/2013 tertanggal 14-08-2013 dari Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
- Bahwa bapak kandung dari Almarhum Hartadi yang bernama : Kemal Ali bin Ibrahim telah meninggal dunia lebih dulu dari Hartadi yaitu pada tanggal 07 Mei 2011 ; karena sakit dan meninggal di Semarang;
- Bahwa ibu kandung dari Almarhum Hartadi yang bernama Enih Hartati binti Asder telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hartadi yaitu pada tanggal 28 Januari 2009, karena sakit dan meninggal di Semarang;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Hartadi bin Kemal Ali berumah tangga dengan Pemohon disamping memiliki 3 (tiga) orang anak juga telah memiliki harta dan harta tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Hartadi bin Kemal Ali;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Hartadi bin Kemal Ali namun membutuhkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Cikarang; oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon mohon

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum Hartadi bin Kemal Ali telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit;
3. Menetapkan kedua orang tua almarhum Hartadi bin Kemal Ali telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Hartadi bin Kemal Ali;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hartadi bin Kemal Ali adalah :
 - a. Pemohon sebagai isteri;
 - b. Anak I sebagai anak kandung laki-laki ;
 - c. Anak II sebagai anak kandung laki-laki ;
 - d. Anak III sebagai anak kandung laki-laki ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum nomor 3 dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan suaminya (Hartadi) Nomor: Ay/239/09/III/2002 tanggal 01 Maret 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keretangan Kematian atas nama Hartadi (suami Pemohon) Nomor 171/474/KI.MGA/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama Kemal Ali (ayah kandung dari suami Pemohon) Nomor 474.3/007/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Surat Kematian atas nama Hartati (ibu kandung dari suami Pemohon) Nomor 474.3/008/01/2018 tertanggal 16 Januari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Banyumanik Kecamatan Banyumanik Kota Semarang (bukti P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor 470/10047/32/602/IX/Disdukcapil/2017 tanggal 11 Agustus 2017 (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor: 2387/2005 tanggal 03 Mei 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Nomor: 3487/P/2007 tanggal 03 Mei 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Nomor: 15706/U/JB/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (bukti P.8);
9. Fotokopi Keterangan Waris yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi yang tercatat dalam register Kelurahan Margahayu Nomor 590-4/16/MGH/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan diketahui juga oleh Camat Bekasi Timur Kabupaten Bekasi yang tercatat dalam register Kecamatan Bekasi Timur Nomor 594-4/12/BT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Bekasi Timur, Kota Bekasi, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Hartadi;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa selama hidupnya, suami Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Hartadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Anak I, Anak II dan Anak III, yang sekarang ketiganya masih hidup.
 - Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya semuanya beragama Islam;
 - Bahwa kedua orangtua (ayah dan ibu) dari suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suami Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan suami Pemohon, diantaranya berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bekasi Timur, Kota Bekasi, di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cikarang untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Hartadi;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya, suami Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon (Rabiaty);
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Hartadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Anak I, Anak II dan Anak III, yang sekarang ketiganya masih hidup.
- Bahwa Pemohon dan ketiga anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua (ayah dan ibu) dari suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus harta peninggalan suami Pemohon, diantaranya berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya (Hartadi) selama perkawinan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.5), telah terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris sah dari almarhum Hartadi bin Kemal Ali ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan ketiga saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa almarhum Hartadi bin Kemal Ali pada tanggal 03 Agustus 2013 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa almarhum Hartadi bin Kemal Ali telah

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris sebagaimana tercantum pada surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT:

- Al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8 dan P.9) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan bahwa almarhum Hartadi bin Kemal Ali adalah suami Pemohon, dan almarhum Hartadi bin Kemal Ali tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali:

- Pemohon (sebagai isteri);
- Anak I (sebagai anak kandung);
- Anak II (sebagai anak kandung);
- Anak III (sebagai anak kandung);

Pemohon dan ketiga anaknya tersebut sekarang masih hidup dan semua beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris almarhum Hartadi bin Kemal Ali, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon agar Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Hartadi bin Kemal Ali harus dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Hartadi bin Kemal Ali telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2013;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hartadi bin Kemal Ali adalah:
 - a. Pemohon (sebagai isteri);
 - b. Anak I (sebagai anak kandung);
 - c. Anak II (sebagai anak kandung);
 - d. Anak III (sebagai anak kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 H oleh kami **Dra. Hj. Suhaimi, MH.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.** dan **Drs. Sayuti** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bagus Tukul Wibisono, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Hj. Suhaimi, MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

ttd,

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang 07 Februari 2018

Wakil Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagus Tukul Wibisono, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0002/Pdt.P/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)